



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Cempaka Nomor 5 Padangsidempuan 22725 063423953

[disdukcapil.padangsidempuankota.go.id](http://disdukcapil.padangsidempuankota.go.id)

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI

No. SK :

## Persyaratan

1. Salin Keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi WNI
2. Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan
3. Kutipan Akta Kelahiran
4. Kutipan Akta PERkawinan bagi yg sudah kawin
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
6. Fotocopy KTP-E
7. Fotocopi Paspor

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PEngambilan no Antri
2. PEndaftaran Berkas
3. Penginputan Berkas
4. Verifikasi dan Sertifikasi Dokumen
5. CEtak Dokumen
6. PEnagmbilan Dokumen

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Cempaka Nomor 5 Padangsidempuan 22725 063423953

[disdukcapil.padangsidimpunkota.go.id](http://disdukcapil.padangsidimpunkota.go.id)

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Dari WNA Menjadi WNI

### Pengaduan Layanan

Datang langsung

Loket Pengaduan